

Volume 1 Number 2 (2021) https://doi.org/10.36406/progresif.v1i2.451

Pelatihan Menyusun Laporan Akuntansi Sederhana dan Pajak Penghasilan Final PP 23 bagi UMKM pada Komunitas Al-Amin di Tangerang Selatan

Aji Kusuma Wijaya, Susy Indri Anggraini, Wahyuni Lestari, Siti Fazriah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti. Jl. Kyai Tapa, No. 1, Jakarta, Indonesia

*Email korespondensi: aji.kusuma@trisakti.ac.id

Abstract: The purpose of this activity is to provide training, counseling, discussion and question and answer to MSME actors, especially the Al-Amin Community in carrying out simple bookkeeping or accounting as well as calculating, paying and reporting the final income tax (PP 23). The activity was carried out on Monday, December 14, 2020, held at 09.00 – 12.00 WIB, online via zoom meeting and some were carried out using the offline method which took place at the Al-Amin Community, Jl. Puspiptek Raya – Panorama Serpong Complex Blok. D6/8 - Bakti Jaya Village, Setu District - South Tangerang. The implementation of this PKM activity is expected to be able to attract the interest of business actors to further tidy up their accounting records, so as to produce financial reports that are easy to understand so that tax calculations and reporting will be more accurate.

Key Words: simple accounting; final income tax; PP 23

Abstrak: Tujuan kegiatan ini untuk memberikan pelatihan, penyuluhan, diskusi serta tanya jawab kepada para pelaku UMKM khususnya pada Komunitas Al-Amin dalam melakukan pembukuan atau akuntansi sederhana serta penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan final nya (PP 23). Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, dilaksanakan pada pukul 09.00 – 12.00 WIB, secara *online* melalui *zoom meeting* dan sebagian dilakukan dengan metode *offline* yang bertempat di Komunitas Al-Amin, Jl. Puspiptek Raya – Komplek Panorama Serpong Blok.D6/8 - kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Setu – Tangerang Selatan. Pelaksanaan kegiatan PKM ini diharapkan mampu menarik minat para pelaku usaha untuk lebih merapikan pencatatan akuntansinya, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang mudah dipahami agar penghitungan dan pelaporan pajaknya akan lebih akurat.

Kata Kunci: akuntansi sederhan; pajak penghasilan final; PP 23

Received: 10 Sept 21 / Revised: 11 Nov 21 / Accepted: 16 Nov 21 / Online: 17 Nov 21

PENDAHULUAN

Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia semakin bertambah setiap tahunnya. Tingginya pertumbuhan UMKM memberikan angin segar bagi perekonomian di Indonesia, salah satunya dengan berhasil membuka banyak lapangan kerja baru. Namun bukan berarti pertumbuhan pesat tersebut lepas dari permasalahan. Salah satu permasalahan umum yang sering terjadi di Indonesia adalah rendahnya kesadaran untuk membayar pajak.

Menurut data tahun 2019 dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, pelaku UMKM di Indonesai mencapai angka 60 juta. Namun hanya 2,5% saja atau sekitar 1,5 juta pelaku UMKM yang melaporkan pajaknya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua pelaku UMKM paham bagaimana cara menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang menjadi kewajiban mereka. Dampak terburuk yang bisa menimpa pelaku UMKM adalah usaha bisa mengalami gulung tikar karena modal yang ada habis dipakai untuk membayar sanksi atau denda pajak karena telat dibayarkan.

Untuk menjaring kesadaran para pelaku UMKM yang lebih luas, pemerintah pun menurunkan tarif PPh Final atau yang sering disebut sebagai pajak UMKM dari 1% menjadi 0,5% yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.23 yang dikenal sekarang sebagai pajak final PP 23. PP 23 terbit tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Yang menjadi Wajib Pajak adalah mereka dengan usaha yang memiliki omset sampai dengan Rp.4,8 milyar dalam 1 tahun. Kebijakan penurunan tarif ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih baik.

Di Komunitas Al-Amin ini terdiri dari beragam bidang usaha produktif diantaranya bisnis kuliner, fashion dan kosmetik, bidang teknologi, bidang otomotif, kerajinan dan agrobisnis. Berikut adalah gambaran usaha mereka:













Bidang kuliner adalah jenis usaha yang susah-susah gampang. Tantangannya terletak pada begitu banyaknya orang yang berjualan makanan. Kita harus bisa melakukan inovasi, baik dalam segi rasa, produk maupun pemasaran agar bisa bersaing. Melihat pasar dengan cermat, buat makanan yang unik dengan rasa dan harga yang sesuai.

Fashion dan kosmetik adalah dua hal yang mendominasi pada bisnis *e-commerce*. Usaha fashion meliputi pakaian, sepatu, aksesori. Usaha ini punya pangsa besar terutama wanita dan remaja. Usaha ini tidak pernah lekang oleh waktu. Namun agar kita mampu bersaing, kita harus punya *branding* yang kuat dan memahami *trend fashion* serta kecantikan.

Usaha otomotif meliputi penjualan suku cadang kendaraan, bengkel, showroom. Sama halnya seperti usaha kerajinan dari berbagai daerah dan agrobisnis, dimana Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam nya, terutama dalam bidang pertanian.

Salah satu kewajiban perpajakan yang diatur dalam UU No.36 tahun 2008 pasal 2 adalah tentang Pajak Penghasilan (PPh) untuk orang pribadi dan badan. Pada tanggal 1 Juli 2018 pemerintah juga mengeluarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 mengenai tarif baru untuk PPh Final UMKM. Dari beragam UMKM yang dijalankan pada Komunitas Al-Amin diatas, alhasil dapat meyerap banyak tenaga kerja, namun bukan berarti dengan banyaknya tenaga kerja yang terserap dapat menjamin terpenuhinya kewajiban perpajakan.

Masalah yang ingin dipecahkan

UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) berperan penting dalam sektor perekonomian suatu negara karena jumlahnya yang banyak dan tersebar di seluruh negara (Susilo dkk, 2008). Banyak para pelaku UMKM yang masih kurang memahami pentingnya pencatatan dan pelaporan keuangan. Padahal pencatatan laporan keuangan pada setiap transaksi bisnis adalah sangat penting dan dibutuhkan oleh para pelaku usaha untuk mengevaluasi kinerja usahanya. Selain itu dengan pencatatan akuntansi yang benar, para pelaku usaha juga dapat dengan mudah menghitung kewajiban pajak penghasilannya, yang dikenal dengan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) atau PP 23 UMKM.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018, PPh Final untuk pajak UMKM adalah pajak atas penghasilan (Omset) dari usaha yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak khusus dikenakan pada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto atau omset dibawah Rp. 4,8 miliar dalam setahun. Wajib Pajak Orang Pribadi bisa menikmati tarif PPh Final 0,5% dalam jangka waktu 7 tahun. Sementara WP berbentuk Badan seperti Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV) dan Firma hanya bisa menikmati tarif PPh Final 0,5% dalam jangka waktu 4 tahun. Sedangkan untuk WP Perseroan Terbatas (PT), hanya bisa menikmati tarif PPh Final 0,5% dalam jangka waktu 3 tahun.

Seperti telah dijelaskan diatas bahwa Komunitas Al-Amin ini terdiri dari beragam kegiatan usaha produktif. Jadi pelatihan ini terbagi dalam 3 kelompok, yaitu kelompok usaha yang sudah berjalan baik Orang Pribadi maupun Badan Usaha dan kelompok lainnya yang baru mau memulai usahanya. Teknologi Pelaksanaan yang digunakan adalah menggunakan teknik pelatihan, penyuluhan, diskusi serta tanya jawab. Teknologi pelatihan dan penyuluhan adalah proses pembelajaran secara langsung bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman terhadap pembukuan dan kewajiban perpajakan usahanya. Diskusi serta tanya jawab diharapkan akan memberikan luaran dan gambaran apa saja yang menjadi kendala para pelaku usaha selama ini, terlebih pada masa pandemi Covid-19. Dan diharapkan dapat memberikan solusi yang terbaik.

Solusi dan Target

Dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diharapkan:

- Mitra dapat lebih memahami bagaimana proses bisnis nya dan apa saja kewajiban-kewajiban dari usahanya
- Mitra dapat mengerti bagaimana cara mengidentifikasi dan dapat menyusun laporan keuangan bagi usahanya.
- Mitra juga dapat menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban PPh Final atas Penghasilan Bruto usahanya

MATERI DAN METODE

Lokasi dan waktu

Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, dimulai jam 09.00 s/d jam 12.00 WIB, sebagian dilakukan secara *online* melalui *zoom meeting* dan sebagian dilakukan dengan metode *offline* yang bertempat di Komunitas Al-Amin, Jl. Puspiptek Raya – Komplek Panorama Serpong Blok D6/8 – Kel Bakti Jaya – Kecamata Setu – Tangerang Selatan.

Khalayak sasaran

Sasaran utama Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah mitra anggota Komunitas Al-Amin, dimana banyak anggota komunitas ini yang berencana mau memulai usaha dan banyak juga yang sedang menjalankan usahanya. Usaha dan kegiatan yang dijalankan oleh anggota Komunitas Al-Amin ini beragam. Seperti agen sembako, penjualan baju muslim, bengkel motor, catering, laundry, konveksi, salon, penjahit dan sebagainya.

Selain menyasar anggota Komunitas Al-Amin, kami juga melibatkan mahasiswa semester 1 (satu), semester 3 (tiga) dan semester 5 (lima), sebagai pembelajaran bagi mereka. Bagaimana kiat-kiat untuk memulai usaha, bagaimana cara pencatatan akuntansinya dan bagaimana cara menyusun laporan pajaknya.

Metode / pendekatan

Metode yang digunakan berdasarkan pendekatan kelompok. Penyampaian materi dalam bentuk pelatihan dan penyuluhan yang dilakukan secara offline dan online (zoom meeting). Pembahasan materi, diskusi dan tanya jawab yang dilakukan secara langsung didepan peserta dalam ruang rapat dengan luas 6 x 7 meter dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan, yaitu dengan menjaga jarak, memakai masker karena kondisi Pandemic Covid-19 dan sebagian peserta yang lain menyimak melalui layar zoom.

Metode evaluasi

Pelatihan dan penyuluhan pada mitra Komunitas Al-Amin ini sangat tepat, karena anggota nya terdiri dari 3 (tiga) kelompok, yaitu kelompok usaha yang sudah berjalan (Orang Pribadi dan Badan Usaha) dan kelompok lainnya yang baru mau memulai usahanya. Dimana permasalahan-permasalahan yang dihadapi mitra juga beragam. Pada sesi tanya jawab, dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan dapat disimpulkan ketertarikan dan pemahaman mitra pada materi yang disampaikan. Begitu juga dengan kelompok mahasiswa yang banyak mengajukan atau menjawab pertanyaan terkait dengan berbagai bidang usaha, khususnya dalam hal ini UMKM.

Indikator keberhasilan

Beberapa faktor pendukung pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini antara lain:

- Kerjasama kemitraan yang baik, komunitas ini sendiri terdiri dari para pelaku usaha yang tersebar diwilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi.
- Mendapat respon yang baik dari anggota mitra yaitu Komunitas Al-Amin.
- Mendapatkan respon yang baik juga dari luar mitra, seperti mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti.
- Kami juga mendapatkan masukan-masukan dari anggota mitra perihal minat untuk materi kegiatan selanjutnya


REALISASI KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM dilaksanakan pada hari Senin, 14 Desember 2020 bertempat di Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan. Kegiatan PKM dibuka pukul 09.00 – 09.30 WIB oleh ibu Susy Indri Anggraini, SE., Ak., MM. Pada sesi pembukaan ini audience diajak memahami tentang apa konsep bisnisnya, bagaimana ruang lingkup bisnisnya, serta kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dipenuhi.

Kemudian pukul 09.30 dilanjutkan dengan penyampaian materi pertama yang disampaikan oleh ketua PKM yaitu ibu Aji Kusuma Wijaya, SE., Ak., MSi., dengan judul "Pelatihan Menyusun Laporan Akuntansi Sederhana dan Pajak Penghasilan Final PP 23 bagi UMKM" sampai pukul 10.30 WIB. Pada sesi ini audience diberikan contoh salah satu kegiatan usaha mitra, bagaimana langkah-langkah yang harus dijalankan dari awal, untuk memenuhi kewajiban-kewajiban usahanya. Kemudian dilatih bagaimana proses dari mengidentifikasi, mencatat dan membuat laporan keuangan dilanjutkan dengan pelaporan pajaknya. Dalam hal ini Pajak Penghasilan Final Atas Peredaran Bruto atau dikenal dengan PP 23.

Pada sesi berikutnya, pukul 10.30 – 11.30 WIB dilanjutkan oleh ibu Wahyuni Lestari, SE., MSi., tentang bagaimana cara membuat laporan keuangan secara instan melalui aplikasi *smart phone.* Pada sesi ini audience diminta untuk menginstal aplikasi "Laporan Keuangan" pada smartphone masing-masing, kemudian langsung dipraktek-kan bagaimana cara meng-input penerimaan dan pengeluaran harian dan bagaimana cara membaca laporan keuangan yang dihasilkan secara instant melalui smartphone masing-masing peserta pelatihan.

Sesi terakhir adalah sesi tanya jawab, pukul 11.30 – 12.00 WIB, berikut adalah beberapa foto kegiatan PKM pada Komunitas Al-Amin.











PELAKSANAAN/REALISASI KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan PKM ini diharapkan mampu menarik minat para pelaku usaha untuk mau merapikan pencatatan akuntansi nya, sehingga dihasilkan Laporan Keuangan yang mudah dipahami. Dengan pencatatatan akuntansi yang rapi dan mudah dipahami, penghitungan dan pelaporan pajaknya akan lebih akurat. Bila administrasi perpajakan baik dan benar maka para pelaku usaha bisa lebih fokus dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.

PEMBAHASAN

Menurut PSAK 1 (revisi 2009) yang dikeluarkan oleh IAI menyatakan bahwa suatu perusahaan diwajibkan untuk membuat laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu badan usaha yang dibuat dalam satu periode akuntansi. Yang nantinya dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja dari suatu usaha, sebagai tolak ukur pengambilan kebijakan dan sebagai salah satu alat untuk mengurus administrasi perpajakan usaha itu sendiri. Laporan keuangan baik pada badan usaha besar maupun UMKM menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dan dipelajari dengan baik oleh para pelaku usaha, baik yang baru terjun ke dunia usaha maupun yang sudah lama berjalan.

Laporan keuangan UMKM dapat dibuat sederhana, namun biasanya laporan keuangan UMKM dapat dikatakan lengkap bila meliputi:

- 1. Laporan laba rugi
 - Laporan laba rugi berisi semua pendapatan dan beban, dimana selisih pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya atau beban, akan menghasilkan informasi apakah usaha meraih untung ataukah rugi.
- 2. Laporan perubahan equitas Ekuitas adalah modal atau kekayaan entitas. Ekuitas bisa didapatkan dari hasil selisih aktiva (aset) dengan pasiva (kewajiban). Laporan perubahan ekuitas biasanya berlaku untuk suatu periode akuntansi.

3. Laporan Neraca

Neraca keuangan dibuat dengan maksud untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Melalui catatan neraca yang dibuat setahun sekali ini, perusahaan dapat mengetahui nilai perusahaannya bertambah atau malah berkurang setelah terjadinya berbagai transaksi. Terdapat 3 (tiga) unsur penting dalam neraca, yakni: kewajiban, harta, dan modal.

4. Laporan arus kas

Laporan ini bersisi tentang pemanfaatan kas selama 1 (satu) periode akuntansi. Ada 3 (tiga) kegiatan yang dilaporan yaitu, kegiatan operasional, kegiatan investasi dan kegiatan pendanaan.

5. Catatan atas laporan keuangan

Laporan ini berisi informasi-informasi penting yang terkait dalam kebijakan dan metode yang dipakai oleh manajemen dalam menjalankan usahanya.

Laporan keuangan untuk UMKM sebaiknya sudah dipersiapkan dan dibuat sejak awal terbentuknya usaha. Karena hal tersebut akan sangat berpengaruh pada kinerja usaha yang dijalani. Sehingga data perihal pemasukan, pengeluaran, utang dan piutang yang terjadi dapat membantu dalam menghitung margin bahkan mampu meningkatkan profit keuangan perusahaan secara maksimal. Laporan keuangan UMKM yang akurat dan baik juga dapat digunakan untuk mengetahui posisi keuangan, juga dapat sebagai alat dalam pengambilan keputusan bisnis.

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, setiap orang pribadi, orang pribadi yang memiliki warisan yang belum terbagi, badan, dan bentuk usaha tetap merupakan objek pajak penghasilan. Pajak yang dikenakan oleh UMKM adalah PPh Final. PPh Final untuk UMKM merupakan pajak atas penghasilan dari usaha yang diperoleh Wajib Pajak yang memiliki omzet atau peredaran bruto di bawah Rp4,8 miliar dalam satu tahun. Sejak 1 Juli 2018 pun Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sudah rajin memberikan sosialisasi tarif baru PPh Final yang tadinya 1% menjadi 0,5%.

Guna mempermudah para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan pencatatan akuntansi, penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajaknya, maka kami dari tim PKM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti hadir untuk memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada para pelaku usaha yang tergabung dalam Komunitas Al-Amin.

Teknologi pelaksanaan yang digunakan adalah menggunakan teknik pelatihan dan penyuluhan. Teknologi pelatihan dan penyuluhan adalah proses pembelajaran secara langsung bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman terhadap kewajiban perpajakan usahanya.

Berikut adalah rentang waktu kegiatan PKM, dari awal hingga PKM terlaksana yaitu sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Rapat untuk menentukan bentuk kegiatan	Oktober 2020
2.	Survey lokasi	Oktober 2020
3.	Koordinasi dengan pemberi materi	November 2020
4.	Koordinasi dengan pelaku usaha	November 2020
5.	Pembuatan modul	Desember 2020
6.	Pelaksanaan	Desember 2020
7.	Evaluasi	2021

Awal kegiatan PKM dimulai dengan rapat internal tim yang telah ditunjuk, untuk menentukan rencana kegiatan, bagaimana bentuk kegiatannya, kapan waktu pelaksanaannya, dilanjutkan survey lokasi. Survey lokasi dilakukan untuk menentukan apakah kegiatan bisa dilakukan secara offline ataukah secara online sepenuhnya (zoom cloud meeting), mengingat waktu pelaksanaan PKM ini bertepatan dengan masa Pandemi Covid-19. Kemudian dilakukan koordinasi baik oleh pemberi materi dan para pelaku usaha tentang kebutuhan pelatihan. Dilanjutkan dengan pembuatan modul pelatihan. Akhirnya sampailah pada pelaksanaan sesuai dengan waktu, tempat dan metode yang telah ditentukan.

Peserta pelatihan sangat antusias sekali dalam mengikuti pelatihan ini, hal ini dikarenakan peserta pelatihan merupakan para pengusaha yang mulai berkembang usahanya dan beberapa peserta pelatihan merupakan calon pengusaha yang baru mau memulai bisnis nya. Dalam sesi tanya jawab, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bisnis para peserta yang beraneka bidang usaha. Bagi peserta *offline* yang bisa menjawab pertanyaan interaktif dari pembicara akan diberikan *doorprice* secara langsung dan bagi peserta *online* diberikan *dorprice* berupa pulsa. Sehingga setiap pertanyaan menjadi sangat menarik karena setiap pertanyaan juga dilanjutkan dengan diskusi. Masukan-masukan informasi bisnis oleh para peserta juga banyak ragamnya sehingga pelatihan ini menjadi *sharing* informasi bagi tim pengabdian dan para peserta pelatihan lainnya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Suryadi (2006). Kepatuhan wajib pajak yang diukur dari pemeriksaan pajak, penegakan hukum dan kompensasi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak sendiri. Diawali oleh kurang pahamnya akan kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan dalam kegiatan bisnisnya. Tidak sedikit para pelaku bisnis yang kurang paham bagaimana cara penyajian laporan keuangan. Padahal, kegagalan tersebut dapat menimbulkan permasalahan akuntansi, arus kas dan pajak perusahaan.

Akuntansi merupakan sebuah proses pengumpulan, pencatatan, penganalisaan, peringkasan, pengklasifikasian serta pelaporan transaksi keuangan dari sebuah kesatuan ekonomi yang menyediakan informasi keuangan untuk para pemakai laporan yang berguna dalam pengambilan keputusan (Kemenkeu no.476 KMK.01/1991). Sehingga diperolehlah suatu bentuk informasi, yang dinamakan Laporan Keuangan dan digunakan sebagai informasi untuk pengambilan keputusan. Diawali dengan laporan keuangan yang tepat akan didapat penghitungan pajak yang akurat. Sangat diperlukan pemahaman dari para pelaku usaha untuk selalu mendorong para anggotanya agar mempraktekkan pelatihan akuntansi sederhana dan pelaporan pajaknya.

SARAN KEGIATAN LANJUTAN

Untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi para pelaku usaha yang tergabung dalam Komunitas Al-Amin, dalam memahami praktek akuntansi dan untuk kepentingan penyusunan laporan keungan dan pelaporan pajaknya, maka para pelaku usaha yang belum ikut serta saat pelatihan ini dapat ikut pelatihan yang sama diperiode pelatihan berikutnya, sehingga para pelaku usaha dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang sama dengan para pelaku usaha yang sudah mengikuti pelatihan PKM ini. Pelatihan berkelanjutan sangat diperlukan terutama dalam penyusunan laporan keuangan dan pelaporan pajak yang lebih luas dan beragam

kegiatannya. Selain itu juga diperlukan pelatihan untuk pelaporan pajak-pajak yang lainnya, selain PP 23 ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi demi terlaksananya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, terutama kepada pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti yang telah memberikan support dana dan kepada para pemateri yang luar biasa juga kepada para peserta baik pada Komunitas Al-Amin juga kepada para mahasiswa yang penuh semangat mengikuti kegiatan PKM ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ikatan Akuntansi Indonesia, 2002, Standar Akuntansi Keuangan, Salemba Empat, Jakarta.

Suryadi (2006). Model Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu survey di Wilayah Jatim. Jurnal Keuangan Publik, Volume 4. No.1:105-121.

------, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

------, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

-----, Forum Pajak Indonesia, forumpajak.org/cara-setor-dan-lapor-pph-final-05/